



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparman Alias Parman Bin Kemis
2. Tempat lahir : Unaaha
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nario Indah Kec. Wawotobi Kab. Konawe dan Poasaa Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suparman Alias Parman Bin Kemis ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUPARMAN ALIAS PARMAN BIN KEMIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan pengalihan kendaraan mobil Truck DT 9499 DA, tertanggal 27 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh saudara Suparman dan saudara H. Hermanto;

Dikembalikan kepada saksi H. Hermanto;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa merasa tidak bertanggung jawab lagi atas mobil truk tersebut dikarenakan Terdakwa telah mengalihkan lagi secara over kredit kepada saudara Ivin serta telah membayar Rp.50.000.000,00 kepada saksi H. Hermanto, Terdakwa juga mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SUPARMAN Als. PARMAN Bin KEMIS** pada Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban di Desa Amonggedo Kec. Amonggedo Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, karena **penipuan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SUPARMAN Als. PARMAN Bin KEMIS** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, pada awalnya terdakwa menghubungi saksi korban **HAJI HERMANTO Bin POLELOA** (alm) melalui telepon dan mengatakan kepada korban bahwa terdakwa akan melakukan over kredit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA milik korban, kemudian terdakwa datang kerumah korban dan menyepakati jumlah uang yang akan dibayarkan untuk over kredit mobil tersebut yaitu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk uang muka/DP, ditambah Rp. 12.766.700,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk angsuran bulan Februari.

- Selanjutnya terdakwa bersama saksi korban pergi ke pembiayaan Dipo Star Finance Kendari untuk melaporkan bahwa jaminan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA milik korban akan dialihkan kepada terdakwa sehingga saksi HENDRAH yang merupakan karyawan Dipo Star Finance menyampaikan agar terdakwa melengkapi surat-surat berupa KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan Rekening Koran serta surat pernyataan pengalihan kontrak sebagai dokumen persyaratan pengalihan kredit mobil dump truck milik saksi korban kepada terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2020 untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menyerahkan KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan Rekening Koran kepada Dipo Star Finance, kemudian saksi korban menyerahkan foto copy KTP miliknya beserta surat pernyataan pengalihan kontrak kepemilikan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA milik saksi korban kepada pihak Dipo Star Finance.

- Bahwa karena terdakwa telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung kepada Dipo Finance untuk pengalihan mobil Dump Truck milik saksi korban dan terdakwa juga berjanji untuk membayar uang muka/DP beserta uang angsuran bulan Februari lalu saksi korban dan terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan pengalihan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA, sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa lalu menyerahkan kunci mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA dan STNK miliknya kepada terdakwa dan untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa kembali mengatakan "*pak Haji kita tunggu uang DP nya kita dan angsurannya yang bulan Februari nanti saya bawa kita dalam waktu beberapa hari ini*" lalu saksi korban mengatakan "*iya pak, kalau begitu nanti saya tunggu*" kemudian terdakwa pergi dan membawa mobil milik saksi korban

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum memenuhi janjinya untuk membayar uang muka/DP beserta uang angsuran bulan Februari kepada saksi korban, sehingga saksi korban HAJI HERMANTO Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLELOA (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 71.066.800.- (tujuh puluh satu juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUPARMAN Als. PARMAN Bin KEMIS** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, tetapi karena **penggelapan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SUPARMAN Als. PARMAN Bin KEMIS** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, pada awalnya terdakwa menghubungi saksi korban **HAJI HERMANTO Bin POLELOA** (alm) melalui telepon dan mengatakan kepada korban bahwa terdakwa akan melakukan over kredit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA milik korban, kemudian terdakwa datang kerumah korban dan menyepakati jumlah uang yang akan dibayarkan untuk over kredit mobil tersebut yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk uang muka/DP, ditambah Rp. 12.766.700,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk angsuran bulan Februari.
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi korban pergi ke pembiayaan Dipo Star Finance Kendari untuk melaporkan bahwa jaminan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA milik korban akan dialihkan kepada terdakwa sehingga saksi **HENDRAH** yang merupakan karyawan Dipo Star Finance menyampaikan agar terdakwa melengkapi surat-surat berupa KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan Rekening Koran serta surat pernyataan pengalihan kontrak sebagai dokumen persyaratan pengalihan kredit mobil dump truck milik saksi korban kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2020 untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menyerahkan KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan Rekening Koran kepada Dipo Star Finance, kemudian saksi korban menyerahkan foto copy KTP miliknya beserta surat pernyataan pengalihan kontrak kepemilikan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA milik saksi korban kepada pihak Dipo Star Finance.

- Bahwa karena terdakwa telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung kepada Dipo Finance untuk pengalihan mobil Dump Truck milik saksi korban dan terdakwa juga berjanji untuk membayar uang muka/DP beserta uang angsuran bulan Februari lalu saksi korban dan terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan pengalihan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA, sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa lalu menyerahkan kunci mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA dan STNK miliknya kepada terdakwa dan untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa kembali mengatakan "*pak Haji kita tunggumi uang DP nya kita dan angsurannya yang bulan Februari nanti saya bawa kita dalam waktu beberapa hari ini*" lalu saksi korban mengatakan "*iya pak, kalau begitu nanti saya tunggu*" kemudian terdakwa pergi dan membawa mobil milik saksi korban.

- Bahwa setelah mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA berada di tangan terdakwa, pada hari yang sama terdakwa langsung membawa mobil dump truck tersebut kerumah IVIN (DPO) untuk di over kredit kembali kepada IVIN (DPO) seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban HAJI HERMANTO.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum memenuhi janjinya untuk membayar uang muka/DP beserta uang angsuran bulan Februari kepada saksi korban, sehingga saksi korban HAJI HERMANTO Bin POLELOA (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 71.066.800,- (tujuh puluh satu juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. Hermanto bin Poleloa Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena terdakwa telah melakukan penipuan dengan berjanji akan melanjutkan angsuran mobil truck milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Amonggedo Kec. Amonggedo Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan mengover kredit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA milik saksi, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan menyepakati jumlah uang yang akan dibayarkan untuk over kredit mobil tersebut yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk uang muka dengan ditambah Rp. 12.766.700,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk angsuran bulan Februari. Selanjutnya terdakwa bersama saksi pergi ke pembiayaan Dipo Star Finance Kendari untuk melaporkan bahwa jaminan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning milik saksi akan dialihkan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Hendra, karyawan Dipo Star Finance menyampaikan agar terdakwa melengkapi surat-surat berupa KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan Rekening Koran serta surat pernyataan pengalihan kontrak sebagai dokumen persyaratan pengalihan kredit mobil dump truck milik saksi kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2020 untuk meyakinkan saksi, terdakwa menyerahkan KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan Rekening Koran kepada Dipo Star Finance, kemudian saksi menyerahkan foto copy KTP miliknya beserta surat pernyataan pengalihan kontrak kepemilikan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA milik saksi kepada pihak Dipo Star Finance. Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi, terdakwa kembali mengatakan "*pak Haji kita tunggumi uang DP nya kita dan angsurannya yang bulan Februari nanti saya bawaan kita dalam waktu beberapa hari ini*" lalu saksi mengatakan "*iya pak, kalau begitu nanti saya tunggu*" kemudian terdakwa pergi dan membawa mobil milik saksi korban dan sampai hari ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa saat ke Kantor Dipo Star saksi ditemani dengan teman kantor saksi yang bernama Taharudin Als. Taha;
- Bahwa saksi yakin dan percaya sehingga setuju untuk Terdakwa mengover kredit mobil truck saksi karena saat itu Terdakwa berjanji akan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menggantikan uang muka saksi dan melunasi angsuran bulan Februari;

- Bahwa setelah semua pengurusan surat-surat di Kantor Dipo Star selesai, saksi Bersama Terdakwa pulang ke rumah dan saat dirumah, Terdakwa langsung membawa mobil truk saksi;
- Bahwa menurut informasi mobil truk tersebut dibawa ke Morowali;
- Bahwa saksi sudah memeriksa di Morowali dan tidak menemukannya disana;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan menerima uang muka dan angsuran dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sekitar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membayar angsuran mobil truk tersebut sebelum ada perkara ini;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ternyata Terdakwa tidak pernah membayar angsuran truk tersebut, saksi sering mendatangi rumah Terdakwa tapi Terdakwa tidak pernah berada dirumah. Selain itu saksi sudah banyak kali menelpon Terdakwa tapi tidak pernah aktif;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia akan membawa mobil truk tersebut di tambang di Morowali;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto truk tersebut oleh Penuntut umum, saksi membenarkan bahwa truk itu yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah dan Terdakwa menyatakan ada pembayaran uang muka yang diserahkan dirumah saksi H. Hermanto dengan disaksikan oleh istri H. Hermanto;

2. Saksi Taharudin Als. Taha Bin Tagu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena terdakwa telah melakukan penipuan dengan berjanji akan melanjutkan angsuran mobil truck milik saksi H. Hermanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi H. Hermanto di Desa Amonggedo Kec. Amonggedo Kab. Konawe;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi H. Hermanto menghubungi saksi melalui telepon untuk menemaninya ke kantor Dipo Star di Kendari. Saat itu saksi H. Hermanto mengatakan kepada saksi bahwa dia akan mengurus proses over kredit mobil truk miliknya kepada Terdakwa. Lalu saksi bersama saksi Hermanto berangkat ke Kendari bersama dengan Terdakwa dengan mobil yang sama. Setelah sampai di kantor Dipo Star di Kendari, saksi melihat H. Hermanto dan Terdakwa masuk kedalam kantor Dipo Star dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi didalam kantor Dipo Star. Setelah urusan selesai, kami pulang kembali ke Unaaha. Didalam perjalanan pulang saksi mendengar Terdakwa berkata kepada saksi H. Hermanto "tenang mi pak haji nanti sa langsung gantikan uang DP dan langsung bayar angsuran bulan ini". Keesokan harinya saksi kembali menemani saksi H. Hermanto bersama dengan Terdakwa kembali ke kantor Dipo Star untuk menyerahkan kekurangan berkas dan surat Terdakwa. Setelah urusan tersebut selesai, kami kembali ke Unaaha. Saat di rumah H. Hermanto, Terdakwa dan H. Hermanto menandatangani pernyataan pengalihan kredit dari H. Hermanto kepada Terdakwa dan saksi menjadi saksi bersama dengan Istri H. Hermanto. Setelah itu saksi kembali mendengar Terdakwa berkata "kita tunggumi pak haji uang mukanya dan uang angsuran bulan ini akan saya kirimkan kita. Setelah itu H. Hermanto menyerahkan kunci mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA kepada terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi membawa mobil truk tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang muka dan uang angsuran dari Terdakwa kepada H. Hermanto;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke tambang di Morowali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa bisa kenal saksi H. Hermanto untuk mengover kredit mobil truk milik saksi H Hermanto;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi Hermanto Sekitar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan foto truk tersebut kepada saksi didepan persidangan saksi membenarkan bahwa truk itu yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah dan Terdakwa menyatakan ada pembayaran uang muka

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diserahkan di rumah saksi Hermanto dengan disaksikan oleh istri saksi Hermanto;

3. Saksi Hj. Asriana Als Uda Binti Rangaeyya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Hermanto;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam sidang ini karena terdakwa telah melakukan penipuan dengan berjanji akan melanjutkan angsuran mobil truk milik saksi H. Hermanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Amonggedo Kec. Amonggedo Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh suami saksi, H. Hermanto bahwa Terdakwa berencana untuk mengover kredit mobil truk. Setelah semua syarat dan surat telah diselesaikan oleh terdakwa di kantor Dipo Star di Kendari, lalu Terdakwa dan suami saksi, H. Hermanto menandatangani surat perjanjian pengalihan kredit di rumah. Saat itu saksi melihat Terdakwa dan suami saksi, H. Hermanto menandatangani surat tersebut. Setelah itu saksi mendengar Terdakwa berkata kepada suami saksi, H. Hermanto "kita tunggumi pak haji uang mukanya dan uang angsuran bulan ini akan saya kirimkan kita. Setelah itu suami saksi, H. Hermanto menyerahkan kunci mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA kepada terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi membawa mobil truk tersebut dan sampai hari ini Terdakwa tidak pernah melunasi uang muka dan uang angsuran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyerahan uang muka dan uang angsuran dari Terdakwa kepada H. Hermanto di rumah saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi Hermanto alami sekitar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan foto truk kepada saksi di depan persidangan, saksi membenarkan bahwa itu truk milik saksi Hermanto yang dibawa Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah dan Terdakwa menyatakan ada pembayaran uang muka yang diserahkan di rumah saksi H. Hermanto dengan disaksikan oleh istri H. Hermanto;

4. Saksi Juslan Als. Bapaknya Al Bin Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam sidang ini karena terdakwa telah melakukan penipuan dengan berjanji akan melanjutkan angsuran mobil truk milik saksi H. Hermanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi H. Hermanto di Desa Amonggedo Kec. Amonggedo Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh mertua saksi yaitu H. Hermanto bahwa Terdakwa berencana untuk mengover kredit mobil truk. Setelah itu saksi menuju ke rumah mertua saksi, H. Hermanto untuk menyaksikan penyerahan mobil truk tersebut. Setelah semua syarat dan surat telah diselesaikan oleh terdakwa di kantor Dipo Star di Kendari, lalu Terdakwa dan mertua saksi, H. Hermanto menandatangani surat perjanjian pengalihan kredit di rumah mertua saksi. Saat itu saksi melihat Terdakwa dan mertua saksi, H. Hermanto menandatangani surat tersebut. Setelah itu saksi mendengar Terdakwa berkata kepada suami saksi, H. Hermanto "kita tunggumi pak haji uang mukanya dan uang angsuran bulan ini akan saya kirimkan kita. Setelah itu suami saksi, H. Hermanto menyerahkan kunci mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA kepada terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi membawa mobil truk tersebut dan sampai hari ini Terdakwa tidak pernah melunasi uang muka dan uang angsuran;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang muka dan uang angsuran dari Terdakwa kepada H. Hermanto di rumah saksi H. Hermanto;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke tambang di Morowali;
- Bahwa total kerugian yang saksi H. Hermanto alami sekitar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa ketika diperlihatkan foto truk oleh Penuntut Umum, saksi membenarkan bahwa itu truk milik saksi Hermanto yang dibawa Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah dan Terdakwa menyatakan ada pembayaran uang muka yang diserahkan di rumah saksi Hermanto dengan disaksikan oleh istri saksi yaitu saksi Asriana;

5. Saksi Hendrah Bin Nasrudin dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hermanto mengenal saksi karena konsumen PT Dipo Star Kendari dan sedangkan Terdakwa awalnya saksi tidak kenal, namun setelah datang ke kantor Dipo Star barulah saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab SPO (service point office) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional kantor Dipo Star SPO Kendari;
- Bahwa saksi pernah ditemui oleh saksi H. Hermanto dan Terdakwa sekitar akhir bulan Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita di Kantor Dipo Star Kendari di Jalan Ahmad Yani Kec. Wua-wua, Kota Kendari;
- Bahwa saksi menyampaikan agar Terdakwa untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan antara lain surat-surat identitas dan rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir, selain itu harus ada surat pernyataan pengalihan kontrak antara H. Hermanto dengan Terdakwa selaku orang yang akan menerima pengalihan kontrak mobil saksi H. Hermanto dan akan dilakukan survey kelayakan terhadap orang yang akan menerima pengalihan mobil tersebut yaitu Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyanggupi akan membayar angsuran mobil tersebut jika sudah menerima pengalihan mobil tersebut dari saksi H. Hermanto;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat-surat yang dibutuhkan tersebut kepada pembiayaan Dipo Star Kendari berupa KT terdakwa, NPWP, KK, rekening tabungan, rekening listrik serta pernyataan pengalihan kontrak mobil antara H. Hermanto dan Terdakwa tanggal 27 Februari 2020;
- Bahwa mobil dump truk yang dialihkan H. Hermanto kepada Terdakwa yaitu mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA, nomor rangka: MHMFE75PFKK022703 dan nomor mesin 4D34TT94018;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik H. Hermanto yang saat ini masih dalam proses kredit di pembiayaan Dipo Star Finance Kendari, yang mana kontrak/masa kredit H. Hermanto selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan baru dibayarkan sebanyak 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan November 2019 sampai bulan November 2020 yang jatuh temponya setiap tanggal 28 setiap bulan;
- Bahwa benar surat yang diperlihatkan kepada saksi adalah surat sama yang diserahkan oleh Terdakwa dan H. Hermanto saat akan melakukan pengalihan kredit milik H. Hermanto kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dari karyawan Dipo Star Kendari H. Hermanto datang sendiri melapor permasalahan yang dialaminya pada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan Dipo Star Kendari, bahwa mobil tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa namun keberadaan Terdakwa dan mobil tersebut tidak diketahui;

- Bahwa benar H. Hermanto menyerahkan mobil miliknya kepada Terdakwa untuk dialihkan kreditnya tapi tidak sepengetahuan pembiayaan Dipo Star Kendari, namun sebelumnya sudah pernah H. Hermanto dan Terdakwa menghadap kepada saksi untuk memberitahukan akan mengalihkan kredit mobil milik H. Hermanto;

- Bahwa H. Hermanto mengalami kerugian sebesar Rp71.066.800,- (tujuh puluh satu juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang diperoleh dari uang muka sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan angsuran yang sudah dibayarkan oleh H. Hermanto sebesar Rp51.066.800,- (lima puluh satu juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait dugaan penipuan mobil truk milik H. Hermanto;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi H. Hermanto di Desa Amonggedo Kec. Amonggedo Kab. Konawe;

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa menelepon H. Hermanto dengan maksud untuk mengover kredit mobil truk milik H. Hermanto, lalu H. Hermanto setuju dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya. Kemudian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama IVIN datang kerumah H. Hermanto sekitar pukul 10.00 Wita, dan saat tiba dirumah H. Hermanto saat itu Terdakwa menanyakan berapa biaya untuk over kredit truk milik H. Hermanto, kemudian H. Hermanto mengatakan "Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)" dan itu sudah termasuk pembayaran angsuran 1 (satu) bulan yaitu angsuran bulan Februari, dan Terdakwa setuju. Kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama dengan H. Hermanto, Ivin, dan teman H. Hermanto, Taharudin menuju ke Kota Kendari dengan mengendarai mobil menuju ke kantor pembiayaan Dipo Star Kendari. Setelah sampai, kami bertemu dengan karyawan pembiayaan Dipo Star Kendari, selanjutnya Terdakwa disampaikan oleh karyawan pembiayaan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipo Star untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan untuk menerima pengalihan kredit mobil H. Hermanto berupa : NPWP, KTP, Buku Rekening, dan kartu Keluarga Terdakwa dan juga membuat surat perjanjian pengalihan mobil milik H. Hermanto serta akan dilakukan survei kelayakan terhadap Terdakwa. Setelah itu kami langsung pulang kerumah H. Hermanto. Saat ditengah perjalanan pulang Terdakwa sempat berkata kepada H. Hermanto "tenangmi Pak Haji, uang DP (uang muka) nya kita dengan pembayaran angsuran bulan ini saya akan kasikan dan ini mobil nya kita mau dipakeji di Perusahaan Tambang Sinar Mas di Morowali, kalau saya tidak bayarkan angsuran bulannya kita lihatji rumah saya". Kemudian pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020, sekitar 10.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan H. Hermanto di Kantor Dipo Star Kendari untuk menyerahkan surat-surat milik Terdakwa berupa : NPWP, KTP, Buku Rekening, dan kartu Keluarga tersangka, dan saat itu H. Hermanto ditemani oleh Taharudin, setelah menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pengalihan kredit mobil selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita kami pulang kerumah H. Hermanto. Setelah sampai, Terdakwa, H. Hermanto dan Taharudin masuk kedalam rumah sedangkan Ivin pulang ke rumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung saya membayarkan uang ganti DP (uang muka) dan angsuran bulan Februari 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan kemudian membuat surat perjanjian pengalihan kendaraan mobil truck DT 9499 DA milik H. Hermanto, dengan disaksikan oleh istri H. Hermanto dan Taharudin. Setelah melakukan pembayaran dan membuat surat perjanjian, H. Hermanto langsung menyerahkan STNK dan mobil milik H. Hermanto kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung membawa mobil truk tersebut serta saat itu Taharudin ikut menumpang pulang kerumahnya dengan naik mobil milik H. Hermanto. Kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut di hari yang sama kerumahnya Ivin dan langsung menyerahkan kepada Ivin untuk di over kredit dengan harga Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa mobil yang dibawa Terdakwa adalah mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA, nomor rangka: MHMFE75PFFK022703 dan nomor mesin 4D34TT94018;
- Bahwa sebenarnya Ivin yang mengover kredit mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa dari awal bukan Ivin yang berhubungan dengan H. Hermanto untuk melakukan over kredit tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh



- Bahwa Terdakwa mau menyerahkan mobil tersebut kepada Ivin karena Ivin berjanji akan membayar dan melunasi semua angsuran mobil truk tersebut;
 - Bahwa Ivin tidak pernah membayar angsuran mobil truk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Ivin tidak bersekongkol untuk pura-pura mengover kredit truk tersebut, Terdakwa hanya dijanjikan oleh Ivin bahwa dia yang akan melunasi semua angsuran mobil truk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengenal Ivin;
 - Bahwa pihak Dipo Star tidak tahu bahwa Terdakwa kembali mengover kreditkan mobil truk tersebut kepada Ivin, mereka hanya tahu kalau Terdakwa mengover kredit dari H. Hermanto;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada H. Hermanto bahwa mobil truknya tersebut Terdakwa over kreditkan lagi ke Ivin;
 - Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang muka kepada H. Hermanto untuk biaya pengganti DP dan angusran di Rumah H. Hermanto secara tunai;
 - Bahwa ada bukti berupa kwitansi penyerahan uang muka dari Terdakwa kepada H. Hermanto tapi tidak Terdakwa serahkan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa H. Hermanto dan istrinya menyaksikan penyerahan uang tersebut;
 - Bahwa setelah diperlihatkan foto truk oleh penuntut umum Terdakwa membenarkan truk tersebut sebagai truk yang di over kredit;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan pengalihan kendaraan mobil Truck DT 9499 DA, tertanggal 27 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh saudara Superman dan saudara H. Hermanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi H. Hermanto merupakan pemilik mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA, nomor rangka: MHMFE75PFFK022703 dan nomor mesin 4D34TT94018;
- Bahwa kendaraan tersebut masih dalam angsuran dengan pihak Dipo Star Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut di over kredit kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi H. Hermanto di Desa Amonggedo Kec. Amonggedo Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi H. Hermanto melalui telepon dan mengatakan kepada saksi H. Hermanto bahwa Terdakwa akan mengover kredit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA milik saksi H. Hermanto, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi H. Hermanto dan menyepakati jumlah uang yang akan dibayarkan untuk over kredit mobil tersebut yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk uang muka dengan ditambah Rp. 12.766.700,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk angsuran bulan Februari. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi H. Hermanto pergi ke pembiayaan Dipo Star Finance Kendari untuk melaporkan bahwa jaminan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning milik saksi H. Hermanto akan dialihkan kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Hendra, karyawan Dipo Star Finance menyampaikan agar Terdakwa melengkapi surat-surat berupa KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan Rekening Koran serta surat pernyataan pengalihan kontrak sebagai dokumen persyaratan pengalihan kredit mobil dump truck milik saksi H. Hermanto kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2020 untuk meyakinkan saksi H. Hermanto, Terdakwa menyerahkan KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan Rekening Koran kepada Dipo Star Finance, kemudian saksi H. Hermanto menyerahkan foto copy KTP miliknya beserta surat pernyataan pengalihan kontrak kepemilikan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA milik saksi H. Hermanto kepada pihak Dipo Star Finance. Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi H. Hermanto, Terdakwa kembali mengatakan "*pak Haji kita tunggumi uang DP nya kita dan angsurannya yang bulan Februari nanti saya bawaan kita dalam waktu beberapa hari ini*" lalu saksi mengatakan "*iya pak, kalau begitu nanti saya tunggu*" kemudian Terdakwa pergi dan membawa mobil milik saksi H. Hermanto dan sampai hari ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa setelah dari rumah saksi H. Hermanto Terdakwa langsung membawa mobil tersebut di hari yang sama kerumahnya Ivin dan langsung menyerahkan kepada Ivin untuk di over kredit dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi H. Hermanto yakin dan percaya sehingga setuju untuk Terdakwa mengover kredit mobil truck saksi H. Hermanto karena saat itu Terdakwa berjanji akan langsung menggantikan uang muka yang dibayarkan saksi H. Hermanto dan melunasi angsuran bulan Februari;
- Bahwa saksi H. Hermanto mengalami kerugian sebesar Rp71.066.800,00 (tujuh puluh satu juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang diperoleh dari uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan angsuran yang sudah dibayarkan oleh H. Hermanto sebesar Rp51.066.800,00 (lima puluh satu juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi H. Hermanto baru 4 (empat) kali membayar angsuran mobil truk tersebut sebelum ada perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melanjutkan pembayaran mobil truk tersebut;
- Bahwa saksi H. Hermanto tidak pernah menerima uang pembayaran dari Terdakwa untuk uang muka dan angsuran mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak



dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Suparman Alias Parman Bin Kemis dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dapat diartikan terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dianggap telah terpenuhi pula, maka dengan melihat fakta-fakta hukum didalam persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur "dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari frasa “tipu muslihat” dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa frasa “rangkaiian kebohongan”, yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa maksud dari “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah membuat orang lain berbuat atau melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang halmana merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi H. Hermanto merupakan pemilik mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA, nomor rangka: MHMFE75PFKK022703 dan nomor mesin 4D34TT94018, yang masih dalam angsuran dengan pihak Dipo Star Finance;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi H. Hermanto di Desa Amonggedo Kec. Amonggedo Kab. Konawe kendaraan tersebut di over kredit kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi H. Hermanto melalui telepon dan mengatakan kepada saksi H. Hermanto bahwa Terdakwa akan mengover kredit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA milik saksi H. Hermanto, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi H. Hermanto dan menyepakati jumlah uang yang akan dibayarkan untuk over kredit mobil tersebut yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk uang muka dengan ditambah Rp. 12.766.700,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk angsuran bulan Februari. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi H. Hermanto pergi ke pembiayaan Dipo Star Finance Kendari untuk melaporkan bahwa jaminan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi H. Hermanto akan dialihkan kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Hendra, karyawan Dipo Star Finance menyampaikan agar Terdakwa melengkapi surat-surat berupa KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan Rekening Koran serta surat pernyataan pengalihan kontrak sebagai dokumen persyaratan pengalihan kredit mobil dump truck milik saksi H. Hermanto kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2020 untuk meyakinkan saksi H. Hermanto, Terdakwa menyerahkan KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan Rekening Koran kepada Dipo Star Finance, kemudian saksi H. Hermanto menyerahkan foto copy KTP miliknya beserta surat pernyataan pengalihan kontrak kepemilikan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Colt warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9499 DA milik saksi H. Hermanto kepada pihak Dipo Star Finance. Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi H. Hermanto, Terdakwa kembali mengatakan *"pak Haji kita tunggu uang DP nya kita dan angsurannya yang bulan Februari nanti saya bawa kita dalam waktu beberapa hari ini"* lalu saksi mengatakan *"iya pak, kalau begitu nanti saya tunggu"* kemudian Terdakwa pergi dan membawa mobil milik saksi H. Hermanto dan sampai hari ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang yang dijanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh mobil truk tersebut Terdakwa langsung membawa mobil tersebut di hari yang sama kerumah teman Terdakwa yang bernama Ivin dan langsung menyerahkan kepada Ivin untuk di over kredit dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) bukan dibawa ke Morowali seperti yang disampaikan Terdakwa kepada saksi H. Hermanto sebelum membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah menyerahkan uang ganti DP (uang muka) dan angsuran bulan Februari 2020 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada saksi H. Hermanto dengan kuitansi pembayaran di rumah saksi H. Hermanto pada saat sepulangannya dari kantor Dipo Star Kendari;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut disangkal oleh keterangan saksi H. Hermanto yang menyatakan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa, bahkan angsuran kredit mobil tersebut tidak pernah dibayarkan kepada perusahaan pembiayaan Dipo Star Kendari;

Menimbang, bahwa saksi Taharudin, saksi Hj. Asriana dan saksi Juslan menyaksikan penandatanganan surat perjanjian pengalihan kredit oleh Terdakwa dan saksi H. Hermanto pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi H. Hermanto di Desa Amonggedo Kec. Amonggedo Kab. Konawe, dan menyaksikan pengalihan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi tidak ada satupun dari ketiga saksi tersebut yang melihat Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada saksi H. Hermanto yang menurut keterangan Terdakwa diserahkan pada hari itu juga, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi H. Hermanto bersedia over kredit dan menyerahkan mobil truk tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji akan membayar uang DP dan angsuran bulan Februari dalam waktu dekat dan akan melanjutkan angsuran mobil tersebut kepada perusahaan Dipo Star Kendari, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi H. Hermanto dan tidak juga melanjutkan pembayaran angsuran kepada perusahaan Dipo Star Kendari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Hermanto mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan kepada Ivin untuk di over kredit dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi H. Hermanto dan perusahaan Dipo Star Kendari telah memenuhi unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan perkataan Terdakwa yang menjanjikan akan segera membayar uang muka dan angsuran truk tersebut kepada saksi H. Hermanto yang bertujuan agar saksi H. Hermanto bersedia menyerahkan mobil truknya kepada Terdakwa telah memenuhi unsur tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat pernyataan pengalihan kendaraan mobil Truck DT 9499 DA, tertanggal 27 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh saudara Suparman dan saudara H. Hermanto, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparman Alias Parman Bin Kemis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan pengalihan kendaraan mobil Truck DT 9499 DA, tertanggal 27 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh saudara Suparman dan saudara H. Hermanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H. dan Cindy Zalisya Addila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Unh